



PUTUSAN
Nomor 150/PID/2024/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan, dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **VOVI WIDYASMO WIRANATA Alias VОВI Bin PONIMIN;**
2. Tempat lahir : Gunung Kidul;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun /29 Juli 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum Pasir Randu Residence Blok F No.8 Rt. 018/003 Desa Sukasari, Kec. Serang Baru Kab. Bekasi
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **DHAVID ARIF BUDIMAN Alias DHAVID Bin (Alm) ZUBIR;**
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun /18 Maret 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum Bumi Cikarang Makmur Blok G-5 No.20 Rt. 005 / 014 Desa Sukadami, Kec. Cikarang Selatan, Kab. Bekasi; Bekasi
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 150/PID/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditangkap masing-masing pada tanggal 9 November 2023 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah/penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 April 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 5 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Syaripudin, S.H., Gatut Kuswiana, S.H., Mulyono, S.H., Margo, S.H., M.H., Sepriyanto, S.H., Dwi Sukamto, S.H., dan Syarif Hidayat, S.H., M.H., Para Advokat pada Pusat Bantuan Hukum Peradi Cikarang yang beralamat di Jalan Sultan Hasanudin No. 344A, Perumda Tambun, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 April 2024, yang telah didaftarkan di Register Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 357/Leg.Srt.Kuasa Advokat/2024/PN Ckr tanggal 16 April 2024;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Cikarang karena didakwa dengan dakwaan Alternatif yaitu:

KESATU

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP;

ATAU

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 150/PID/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;

ATAU

KETIGA

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 150/PID/2024/PT BDG tanggal 24 April 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 150/PID/2024/PT BDG tanggal 24 April 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi Nomor Reg Perkara: PDM-09/CKR/01/2024 tanggal 1 April 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I VOVI WIDYASMO WIRANATA ALS VOVI BIN PONIMIN dan Terdakwa II DHAVID ARIF BUDIMAN als DHAVID Bin (alm) ZUBIR telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana berupa "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" sesuai dengan dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I VOVI WIDYASMO WIRANATA ALS VOVI BIN PONIMIN dan Terdakwa II DHAVID ARIF BUDIMAN als DHAVID Bin (alm) ZUBIR oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) Tahun dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan;
3. Menetapkan Para terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 150/PID/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 10 (sepuluh) batang Pipa tembaga yang di ikat menjadi satu dengan panjang masing – masing perbatang kurang lebih 2,6 meter;
- 1 (satu) Unit HANDLIFT (Trolis Kecil);
- 1 (satu) Unit Forklift;
- 23 (dua puluh tiga) potongan tembaga chiller;

Dikembalikan kepada PT. HANKOOK TIRE INDONESIA melalui Saksi ALEX ARVIYAN;

- 1 (satu) buah mesin gerinda warna hitam;
- 1 (satu) buah karung bekas;
Dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) unit sepeda motor merk/tipe Honda/H1B02N41L0 A/T, Nopol T-2284-SC warna hitam, tahun 2020 Noka MH1JM8113LK141355 Nosing JM81E1142426 atas nama IIS HODIJAH alamat Dusun Wagir II RT/013/006 Bangle Majalaya Karawang-Majalaya berikut kunci kontak dan STNK asli.

Dikembalikan kepada Terdakwa I Vovi Widiasmo Wiranata Als Vovi Bin Ponimin;

5. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000 (Dua Ribu Rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 31/Pid.B/2024/PN Ckr, tanggal 4 April 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Vovi Widiasmo Wiranata Alias Vovi bin Ponimin dan Terdakwa II. Dhauid Arif Budiman Alias Dhauid Bin (alm) Zubir tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 150/PID/2024/PT BDG



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 10 (sepuluh) batang pipa tembaga chiller yang di ikat menjadi satu dengan panjang masing – masing perbatang kurang lebih 2,6 meter;
- 1 (satu) unit HANDLIFT (Trolis Kecil);
- 1 (satu) unit Forklift;
- 23 (dua puluh tiga) potongan tembaga chiller;

Dikembalikan kepada PT Hankook Tire Indonesia melalui Saksi Alex Arviyan alias Alex bin (alm) Islahuddin;

- 1 (satu) buah mesin gerinda warna hitam;
- 1 (satu) buah karung bekas;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk/tipe Honda/H1B02N41L0 A/T, Nopol T-2284-SC warna hitam, tahun 2020 Noka MH1JM8113LK141355 Nosin JM81E1142426 atas nama IIS HODIJAH alamat Dusun Wagir II RT/013/006 Bangle Majalaya Karawang - Majalaya berikut kunci kontak dan STNK asli;

Dikembalikan kepada Terdakwa I. Vovi Widyasmo Wiranata alias Vovi bin Ponimin;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 4/Akta.Pid/Banding/2024/PN Ckr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cikarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 April 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 31/Pid.B/2024/PN Ckr tanggal 4 April 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Cikarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 April 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 23 April 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cikarang tanggal 24 April 2024 dan salinannya telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 26 April 2024, terhadap memori banding tersebut, Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan kontra memori banding tanggal 30 April 2024 dan salinannya telah diserahkan kepada Penuntut Umum tanggal 3 Mei 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tanggal 18 April 2024 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Cikarang yang menerangkan bahwa kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang bahwa permintaan banding Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 31/Pid.B/2024/PN Ckr tanggal 4 April 2024 yang pada pokoknya menyatakan putusan Hakim Pengadilan Negeri Cikarang yang hanya memutus Para Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun sangatlah tidak mencerminkan rasa keadilan karena dijatuhi hukuman yang sangat ringan, dimana putusan tersebut jauh dibawah tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Para Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dengan alasan keberatan sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya oleh karena itu mohon Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I VOVI WIDYASMO WIRANATA ALS VOVI BIN PONIMIN dan Terdakwa II DHAVID ARIF BUDIMAN als DHAVID Bin (alm) ZUBIR telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana berupa "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 150/PID/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersekutu" sesuai dengan dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I VОВI WIDYASMO WIRANATA ALS VОВI BIN PONIMIN dan Terdakwa II DHAVID ARIF BUDIMAN als DHAVID Bin (alm) ZUBIR oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan.

3. Menetapkan Para terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 10 (sepuluh) batang Pipa tembaga yang di ikat menjadi satu dengan panjang masing – masing perbatang kurang lebih 2,6 meter.

- 1 (satu) Unit HANDLIFT (Trolis Kecil).

- 1 (satu) Unit Forklift.

- 23 (dua puluh tiga) potongan tembaga chiller

Dikembalikan kepada PT. HANKOOK TIRE INDONESIA melalui saksi ALEX ARVIYAN

- 1 (satu) buah mesin gerinda warna hitam

- 1 (satu) buah karung bekas

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk/tipe Honda/H1B02N41L0 A/T, Nopol T-2284-SC warna hitam, tahun 2020 Noka MH1JM8113LK141355 Nosing JM81E1142426 atas nama IIS HODIJAH alamat Dusun Wagir II RT/013/006 Bangle Majalaya Karawang-Majalaya berikut kunci kontak dan STNK asli.

Dikembalikan kepada Terdakwa I VОВI WIDYASMO WIRANATA ALS VОВI BIN PONIMIN

5. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000 (Dua Ribu Rupiah).

Menimbang bahwa terhadap memori banding yang diajukan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya mohon agar Pengadilan Tinggi menolak banding dan memori banding dan memutus perkara ini sebagai



berikut:

1. Menerima Kontra Memori Banding Penasihat Hukum terdakwa VIVI WIDYASMO WIRANATA Bin PONIMIN dan DHAVID ARIF BUDIMAN ALS DHAVID Bin (alm) ZUBIR untuk seluruhnya;
2. Menguatkan putusan Majelis Hakim Judex Factie terhadap terdakwa VIVI WIDYASMO WIRANATA Bin PONIMIN dan DHAVID ARIF BUDIMAN ALS DHAVID Bin (alm) ZUBIR dalam perkara *a quo*;
3. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

Atau

Apabila Majelis Hakim Tinggi dalam perkara *a quo* berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 31/Pid.B/2024/PN Ckr tanggal 4 April 2024, telah memperhatikan pula memori banding Penuntut Umum dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum tersebut telah berdasarkan pertimbangan hukum yang tepat dan benar yang didasarkan pada fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menyetujui pertimbangan tersebut dan mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan hukumnya sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang bahwa tentang alasan keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya yang menyatakan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama jauh dibawah tuntutan Jaksa Penuntut Umum, sangatlah tidak mencerminkan rasa keadilan, karena dijatuhi hukuman yang sangat ringan, tentang hal tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dipandang sudah tepat dan

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 150/PID/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi rasa keadilan karena Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan telah terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Para Terdakwa dan didasarkan pula pada tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas kesalahan Para Terdakwa, namun juga sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri Para Terdakwa pada khususnya dan juga pidana tersebut diharapkan dapat memberikan efek jera bagi Para Terdakwa untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, oleh karena itu memori banding tersebut patut untuk kesampingkan;

Menimbang bahwa tentang kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, yang mohon agar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dikuatkan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat sebagaimana yang dipertimbangkan diatas;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 31/Pid.B/2024/PN Ckr, tanggal 4 April 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dijatuhi pidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 150/PID/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 31/Pid.B/2024/PN Ckr, tanggal 4 April 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp.5.000,00- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024, oleh H. Baktar Jubri Nasution Sukmayanti, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Hj. Junilawati Harahap, S.H., M.H dan Sukmayanti, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Sri Yuditiani, S.H, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa/Penasihat Hukum Para Terdakwa.

Hakim- Hakim Anggota,

TTD

Hj. Junilawati Harahap, S.H., M.H.

TTD

Sukmayanti, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

TTD

H. Baktar Jubri Nasution, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Sri Yuditiani, S.H.

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 150/PID/2024/PT BDG



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)